



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam pendirian bangunan serta untuk menggali sumber pendapatan daerah guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah Pasal 17 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 17a, angka 17b, angka 17c, angka 17d, dan angka 17e sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 17a. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna:
 - a. Jalan Arteri Primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 - b. Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 - 17b. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi:

- a. Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 - b. Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- 17c. Jalan Lokal adalah Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi:
- a. Jalan Lokal Primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusatkegiatan lingkungan.
 - b. Jalan Lokal Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- 17d. Zona bersyarat adalah kawasan yang diizinkan dengan persyaratan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 17e. Zona terbatas adalah kawasan yang diizinkan dengan jumlah terbatas.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin mendirikan suatu bangunan.
 - (2) Setiap pengajuan izin mendirikan bangunan diwajibkan memiliki dokumen kesesuaian ruang.
 - (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - (4) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang akan mendirikan bangunan, wajib memiliki IMB terlebih dahulu dari Bupati.

- (2) Bupati berhak menghentikan pelaksanaan atau membongkar terhadap bangunan yang tidak mempunyai IMB.
- (3) Peraturan bangunan dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pola tata ruang yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen Kesesuaian Ruang.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Koefisien Nilai Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan di jalan nasional	1,50
2	Bangunan di jalan provinsi	1,40
3	Bangunan di jalan kabupaten	1,20
4	Bangunan di jalan desa/kelurahan	0,80

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Tarif Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan kelas bangunan sebagai berikut:

1. Kelas Bangunan.

- a. Kelas I sebesar Rp. 30.000,-/m²
- b. Kelas IA sebesar Rp. 15.000,-/m²
- c. Kelas IB sebesar Rp. 12.000,-/m²
- d. Kelas IC sebesar Rp. 9.000,-/m²
- e. Kelas IIA sebesar Rp. 7.500,-/m²
- f. Kelas IIB sebesar Rp. 6.500,-/m²
- g. Kelas IIC sebesar Rp. 3.500,-/m²
- h. Kelas IID sebesar Rp. 2.500,-/m²
- i. Kelas II E sebesar Rp. 1.200,-/m²
- j. Kelas dibawah II E, tidak dikenakan retribusi.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Kriteria bangunan gedung kelas khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 1 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Pondasi : tiang pancang, beton bertulang
- b. Struktur : beton bertulang, baja, beton komposit
- c. Lantai : beton, keramik, baja, parkit/mosaic, papan, granit, marmer
- d. Dinding : batubata, batako, beton, kaca, kayu jati diukir, beton precast
- e. Plafond : beton, akustik, gypsum, asbes, papan, kayu,

- f. Atap/kerangka atap : pipa galvanis/besi
: baja, beton, kayu jati, genting pres, genting
keramik, asbes, alumunium/BAS,
polycarbonat, PVC sheet, BJLS
- g. Kosen : kayu jati divariasi, alumunium, baja
- h. Tunel : beton bertulang, shotcrete
- i. Wall tube : pipa air
- j. Cerobong asap : tiang pancang, pore, bore pile, beton
bertulang, beton precast, baja
- k. Water Filter : beton bertulang, baja, beton komposit

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2016

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA , PROVINSI JAWA
TENGAH : (5 / 2016).

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
Pembina Tk I
NIP.19640721 1986031013